



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 170/188.344/ 02.a /II/2024

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
TERHADAP PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA DAN PERATURAN RANCANGAN KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, telah dilakukan pembahasan penyempurnaan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka oleh Panitia Khusus XIV dan Panitia Khusus XV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dan telah tercapai persetujuan terhadap penyempurnaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Panitia Khusus XIII, XIV dan XV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 30 November 2023;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka 29 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

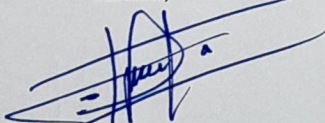
Menetapkan :

- Kesatu : Menyetujui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang :
1. Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bangka Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bangka;
 2. Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bangka tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
 3. Peraturan DPRD Kabupaten Bangka tetntang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
 4. Peraturan tentang Rencana Kerja dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bangka.
- Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2024

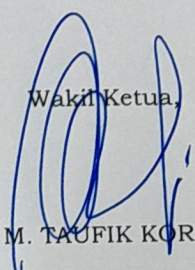
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

Ketua,



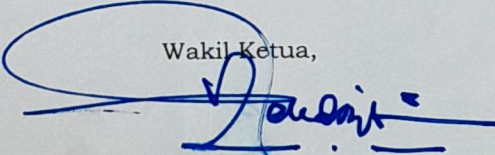
ISKANDAR

Wakil Ketua,



M. TAUFIK KORIYANTO

Wakil Ketua,



RENDRA BASRI